BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Setelah penulis mengadakan pembahasan dalam bab ini akan mencoba menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan atas uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya.

1. Jasa konsultan pajak di Kota Bandung dari hasil kuesioner sudah cukup baik dan jasa konsultan pajak sudah megacu pada perundang-undang yang berlaku.

2. Pelaksanaan sertifikasi pajak di Kota Bandung dari hasil kuesioner dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan sertifikasi kurang baik karna masih banyak konsultan pajak yang melum memiliki sertifikasi dan tidak menjalakan peraturan yang sudah di tetapkan.

5.2 SARAN

1. Jasa Konsultan seharusnya melakukan peraturan dan perundang-undang yang sudah di tetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP)
2. IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) seharus melakukan Up-date materi Uji Sertifikasi Konsultan ajak baik level A, B dan C.

3. IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) harus melakukan pengawasan terhadap konsultan pajak yang tidak memiliki sertifikasi konsultan pajak dan tempat izin.
4. IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) harus melakukan penelitian atau surve langsung kepada wajib pajak tentang kualitas pelayanan konsultan pajak.